

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
BERKAITAN DENGAN ADANYA KEBIJAKAN
PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:
ISTIQOMAH
14812147004

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2016**

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
BERKAITAN DENGAN ADANYA KEBIJAKAN
PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BANTUL**

Oleh:
ISTIQOMAH
14812147004

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui kepatuhan WPOP Usaha sebelum berlakunya kebijakan penghapusan sanksi pajak tahun 2014. (2) mengetahui kepatuhan WPOP Usaha berkaitan dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi pajak tahun 2015. (3) mengetahui kepatuhan WPOP Usaha berkaitan dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi pajak tahun 2014-2015.

Populasi dalam penelitian ini adalah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Bantul. Sampel dalam penelitian ini adalah WPOP Usaha yang wajib SPT. Metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2014-2015. Uji statistik menggunakan Uji Beda Sampel Berpasangan (*Paried Sample t-Test*).

Hasil penelitian menunjukkan jumlah kepatuhan WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 30,00% dan tahun 2015 sebesar 32,20%. Jumlah kepatuhan WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan tidak tepat waktu mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 9,00% dan tahun 2015 sebesar 9,01%. Jumlah kepatuhan WPOP Usaha yang tidak menyampaikan SPT Tahunan mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 61,01% kemudian tahun 2015 sebesar 58,78%. Hasil uji beda berpasangan (*Paried Sample t-Test*) tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan penghapusan pajak, yaitu hasil t_{hitung} ($-3,295 < 4,303$) jadi hasil hipotesis ditolak.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Penghapusan Sanksi Pajak

**AN ANALYSIS OF INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE
IN RELATION TO THE POLICY ON THE ELIMINATION
OF TAX ADMINISTRATIVE SANCTIONS
AT THE PRATAMA TAX SERVICE
OFFICE OF BANTUL**

ISTIQOMAH
14812147004

ABSTRACT

This study aimed to investigate: (1) the compliance of individual taxpayers with business before the policy on the elimination of tax administrative sanctions in 2014 applied, (2) the compliance of individual taxpayers with business in relation to the policy on the elimination of tax administrative sanctions in 2015, and (3) the compliance of individual taxpayers with business in relation to the policy on the elimination of tax administrative sanctions in 2014-2015.

The research population comprised individual taxpayers listed in the Pratama Tax Service Office of Bantul. The research sample consisted of individual taxpayers with business receiving mandatory annual tax notifications. The data were collected through documentation. They were analyzed by means of the ratio of taxpayer compliance in 2011-2015. The statistical test was the paired samples t-test.

The results of the study showed that the amount of the compliance of individual taxpayers with business submitting annual tax notifications on time increased in 2014 by 30,00% and in 2015 by 32.20%. The amount of the compliance of individual taxpayers with business submitting annual tax notifications not on time increased in 2014 by 9,00% and in 2015 by 9.01%. 0.4. The amount of the compliance of individual taxpayers with business not submitting annual tax notifications decreased in 2014 by 61.01% and in 2015 by 58.78%. The results of the paired samples t-test showed that there was not has a difference between the compliance before and after the application of the policy on the elimination of tax administrative sanctions, indicated by $t_{observed} (-3.295 < 4.303)$, so that the hypothesis was rejected.

Keywords: *Compliance of Individual Taxpayers, Elimination of Tax Administrative Sanctions*

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
BERKAITAN DENGAN ADANYA KEBIJAKAN
PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BANTUL**

SKRIPSI

Oleh:
ISTIQOMAH
14812147004



Disetujui

Dosen Pembimbing,

Isroah, M. Si.
NIP.19660704 199203 2 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:
**“ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
BERKAITAN DENGAN ADANYA KEBIJAKAN
PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BANTUL”**

yang disusun oleh:

ISTIQOMAH

NIM 14812147004


telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 11 Mei 2016 dan dinyatakan
lulus.

Nama	Kedudukan	Tanda Tangan	Tanggal
Abdullah Taman, S.E.Akt., M.Si., CA.	Ketua Penguji Merangkap Penguji		24/2016 RS
Isroah, M.Si.	Penguji Pendamping Merangkap Sekretaris		24/2016 RS
Indarto Waluyo, S.E.Akt., M.Acc., CPA., CA.	Penguji Utama		20/2016 RS

Yogyakarta, 25 Mei 2016

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,



Dr. Sugiharsono, M.Si.

NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Istiqomah
NIM : 14812147004
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI BERKAITAN DENGAN ADANYA
KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK
PADA KATOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BANTUL

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, 08 April 2016

Penulis,



Istiqomah
14812147004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrohkiim, Dengan Menyebut nama Allah Yang
Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Pelajarilah sebuah masalah dari segala sisi, dan kau akan yakin untuk menemukan

di mana kesalahan itu berada. **Kahlil Gibran**

Selalu berperasangka baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. **Istiqomah**

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang
Maha Kuasa, karya sederhana ini penulis persembahkan
kepada:

- ♥ Bapak Rukijo dan Ibu Nusikem tercinta, terimakasih atas kasih sayang dan doa yang selalu mengiringi langkahku.
- ♥ Kisjamsi dan Wahyudi yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

BINGKISAN

- ♥ Ayu, Arum, Ari, Ria, Ana, dan Rina, sahabat yang selalu memberikan bantuan dan saran.
- ♥ Almamater dan masa depanku.

KATA PENGANTAR


Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada ALLAH SWT atas segala limpah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi BerkaitandenganAdanyaKebijakan Penghapusan Sanksi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul” dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd.,MA., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Bapak Mahendra Adi Nugroho, M.Sc., Ketua Program Studi Akuntansi S1 FE Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ibu Isroah, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak Indarto Waluyo, S.E.,M.Acc.,CPA.,CA. selaku Dosen Narasumber.
6. Bapak Abdullah Taman, S.E.,M.Si.,CA. selaku Ketua Penguji.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan selama penyusunan tugas akhir ini.

Semoga semua amal baik mereka dicatat sebagai amal yang terbaik oleh ALLAH SWT. AMIN. Akhirnya harapan peneliti mudah-mudahan apa yang terkandung di dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 08 April 2016

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes on the left, a horizontal line across the middle, and a large, sweeping curve on the right.

Istiqomah

(14812147004)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi masalah	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori.....	13

1. Pajak Secara Umum	13
a. Pengertian Pajak	13
b. Fungsi Pajak	14
c. Aspek Hukum Pajak	16
d. Syarat Pemungutan Pajak	18
e. Wajib Pajak	20
f. Sistem Pemungutan Pajak	22
2. Surat Pemberitahuan Pajak	23
a. Pengertian SPT	23
b. Jenis-jenis SPT	24
3. Penghapusan Sanksi Pajak	29
a. Pengertian Penghapusan Sanksi Pajak	29
b. Dasar Hukum Penghapusan Sanksi Pajak	31
c. Sanksi Administrasi yang dapat Dikurangkan	32
d. Batasan Sanksi Administrasi yang Dikurangkan	32
e. Syarat Penghapusan Denda Pajak	33
f. Banyaknya Permohonan Penghapusan Sanksi Pajak dapat Dilakukan untuk 1 SPT	33
4. Kepatuhan Wajib Pajak	33
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	33
b. Jenis-jenis Kepatuhan Wajb Pajak	35
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajb Pajak...	36
d. Rasio Kepatuhan Wajb Pajak	40

B. Penelitian yang Relevan	41
C. Kerangka Berpikir	44
D. Paradigma Penelitian	45
E. Pertanyaan Penelitian	45
F. Hipotesis Penelitian	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Tempat dan Waktu Penelitian	47
B. Jenis Penelitian	47
C. Subjek dan Objek Penelitian	47
D. Metode Pengumpulan Data	48
E. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum KPP Pratama Bantul	54
B. Analisis Data	60
1. Analisis Kepatuhan WP Berkaitan dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Tahun 2014	63
2. Analisis Kepatuhan WP Berkaitan dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Tahun 2015	68
3. Uji <i>Paired Sampel t-Test</i>	74
4. Pembahasan	75
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penerimaan SPT Tahunan WPOP Usaha dan WP Badan.....	8
2. Sensus Penduduk Kabupaten Bantul.....	57
3. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2014-2015	61
4. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu, tidak Tepat Waktu, dan tidak Melapor	62
5. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu Tahun 2014.....	63
6. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan Tidak Tepat Waktu Tahun 2014	65
7. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan tidak Melapor Tahun 2014	68
8. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu Tahun 2015.....	69
9. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan Tidak Tepat Waktu Tahun 2015	71
10. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan tidak Melapor Tahun 2015	74
11. Uji <i>Paried Sampel T-Test</i>	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Paradigma Penelitian.....	45
2. Gambar Perubahan Penerimaan SPT Tahunan Tahun 2014-2015.....	62
3. Gambar Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu, tidak Tepat Waktu, dan tidak Melapor	63
4. Gambar Jumlah WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu Tahun 2014	64
5. Gambar Jumlah WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan tidak Tepat Waktu Tahun 2014	66
6. Gambar Jumlah WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu Tahun 2015	69
7. Gambar Jumlah WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan tidak Tepat Waktu Tahun 2015	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Ijin Penelitian.....	85
2. Jumlah WP Menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2014-2015.....	86
3. Jumlah WP Menyampaikan SPT Tahunan@Bulan Tahun 2014-2015	87
4. Perhitungan Rasio Kepatuhan WPOP Usaha.....	88
a. Perhitungan Rasio Kepatuhan WPOP Usaha Tahun 2014.....	88
b. Perhitungan Rasio Kepatuhan WPOP Usaha Tahun 2015.....	92
5. Tabel Uji <i>Paried Sampel T-Test</i>	96
6. T-Tabel	97
7. Resume Realisasi Target RasioPenerimaan SPT Tahun 2015	98
8. Grafik Penyampaian SPT Tahunan WP Badan dan Usaha	100
9. Formulir SPT Tahunan 1770.....	101
10. Formulir Permohonan Penghapusan Sanksi Pajak.....	107

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:
**“ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
BERKAITAN DENGAN ADANYA KEBIJAKAN
PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BANTUL”**

yang disusun oleh:

ISTIQOMAH

NIM 14812147004


telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 11 Mei 2016 dan dinyatakan
lulus.

Nama	Kedudukan	Tanda Tangan	Tanggal
Abdullah Taman, S.E.Akt., M.Si., CA.	Ketua Penguji Merangkap Penguji		24/2016 RS
Isroah, M.Si.	Penguji Pendamping Merangkap Sekretaris		24/2016 RS
Indarto Waluyo, S.E.Akt., M.Acc., CPA., CA.	Penguji Utama		20/2016 RS

Yogyakarta, 25 Mei 2016

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,



Dr. Sugiharsono, M.Si.

NIP. 19550328 198303 1 002

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
BERKAITAN DENGAN ADANYA KEBIJAKAN
PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BANTUL**

SKRIPSI

Oleh:
ISTIQOMAH
14812147004

Telah disetujui dan disahkan
Pada tanggal 08 April 2016

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi
Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui

Dosen Pembimbing,



Isroah, M. Si.
NIP.19660704 199203 2 003

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tergantung oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, Marihot Pahala Siahaan (2013:7). Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib pajak yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara akan selalu berisi uang pajak.

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun diharapkan akan semakin meningkat, mengingat dari jumlah penduduk Indonesia yang semakin lama semakin bertambah. Pajak dapat dipergunakan untuk mengatur perekonomian Indonesia, pajak juga dapat digunakan untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi ke arah yang dikehendaki. Pemberian fasilitas perpajakan pada daerah-daerah atau sektor-sektor yang membutuhkan dapat mendorong untuk kemajuan perekonomian daerah atau sektor tersebut.

Salah satu jenis pajak yang berpengaruh paling besar adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang berkewajiban melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat berperan penting untuk keberhasilan suatu perpajakan. Pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Penerimaan bukan pajak merupakan penerimaan migas (sumber daya alam), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan lainnya yang sifatnya tidak stabil. Oleh karena itu negara menggantungkan sumber dana dari penghasilan penerimaan pajak. Sektor pajak adalah pilihan yang tepat untuk mencari alternatif sumber penerimaan negara dari sektor non migas, karena penghasilan pajak cukup stabil terhadap perubahan keadaan ekonomi dunia yang tidak stabil. Sektor pajak merupakan wujud nyata dari masyarakat dalam pembangunan negara, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk selalu meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan nasional.

Peraturan perundang-undangan perpajakan selalu mengalami perubahan, tetapi tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sistem *self assessment*, yang artinya Wajib Pajak (WP) diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. WP berkewajiban untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang dihitung dan yang dibayar

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya sistem *self assessment* diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan akan semakin efisien dan tidak berbelit-belit. Sehingga tugas administrasi perpajakan akan semakin rapi dan terstruktur dengan baik. Sebagai upaya untuk melakukan terobosan khusus dalam menggali potensi pendapatan perpajakan.

Dalam mendukung *self assessment system*, pelayanan perpajakan diharapkan dapat mempermudah WP untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan sendirinya. Ruang lingkup Direktorat Jendral Pajak (DJP) dibutuhkannya kerja sama dengan pihak aparat pajak untuk memantau kepuasan masyarakat khususnya untuk pelayanan perpajakan.

Pemerintah secara berkelanjutan mengeluarkan kebijakan dalam rangka penerimaan pajak, baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi berfokus pada program peningkatan jumlah WP terdaftar. Intensifikasi mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan. Salah satu kebijakan terbaru pemerintah dibidang perpajakan adalah pelaksanaan penghapusan sanksi pajak. Program menekankan pada aspek penghapusan sanksi administrasi pajak dan diharapkan dapat mendorong WP untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembedaan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak sering disebut-sebut sebagai *Sunset Policy* Jilid II setelah tahun 2008. Ada juga yang menyebut sebagai *Reinventing Policy*. Apapun istilah "mereka", dalam Bahasa

Indonesia program yang dimaksud adalah Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (disingkat PPSA). Program PPSA diadakan pada tahun 2015 karena tahun ini disebut sebagai Tahun Pembinaan WP. Setelah tahun pembinaan, tahun depan direncanakan akan dilakukan program penegakkan hukum yang lebih keras. Tujuan PPSA ini ada dua, pertama tujuan penerimaan dengan mendorong wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2015, kedua tujuan membangun basis perpajakan yang kuat. Begitu yang tertulis di peraturan menteri keuangan.

Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak berlaku di tahun 2015.

Pemerintah berusaha menyampaikan peraturan kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak melalui sosialisasi media masa atau media elektronik. Pemerintah berharap pesan yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat, khususnya WP yang belum taat perpajakan. Kenyataannya informasi peraturan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat. Jumlah WP yang tidak mau membayar atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan masih banyak.

WP akan dikatakan patuh dalam perpajakannya ketika WP menaati perpajakan sesuai undang-undang yang berlaku. Kepatuhan yang dapat dilihat yaitu kepatuhan secara formil antara lain menghitung, membayarkan, dan menyampaikan pajak. Tetapi Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak hanya diam ketika WP tidak menaati undang-undang. DJP telah mengeluarkan sanksi untuk WP yang tidak tepat waktu dalam membayar dan menyampikan SPT.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 16 Tahun 2000 Pasal 14 ayat 3, jumlah kekurangan pajak terutang dalam surat tagihan pajak maka akan dikenakan bunga sebesar 2% (duapersen) sebulan, dihitung saat terutang pajak. UU KUP No. 16 Tahun

2000 Pasal 7 ayat 2, untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan untuk menjaga disiplin WP, bagi WP yang dalam batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan SPT, maka dikenakan sanksi denda sebesar Rp50.000,00 untuk SPT Masa, sebesar Rp100.000,00 untuk SPT tahunan WPOP, dan Rp1.000.000,00 untuk SPT Tahunan Badan.

Kewajiban perpajakan tidak hanya mendaftarkan diri sebagai WP, tetapi kewajiban perpajakan yaitu menghitung, membayar dan menyampaikan pajaknya. Kewajiban tersebut harus menghitung dan memperhitungkan dengan baik dan benar, kemudian membayar dan menyampaikan SPT tepat waktu. Kewajiban DJP adalah mengawasi kegiatan penelitian, pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana agar WP selalu patuh. Upaya untuk terus-menerus mengawasi merupakan potensi untuk mendapatkan kepatuhan WP.

Ukuran tingkat kepatuhan WP dapat dilihat dari penerimaan SPT, baik SPT Masa dan/atau SPT Tahunan. Penerimaan SPT oleh WP sangat penting, artinya WP telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan UU perpajakan. Dilihat dari penyampaian SPT, maka SPT Masa akan lebih tertib dari penyampaian SPT Tahunan. SPT Masa dilaporkan perbulan bulan pajak, sedangkan SPT Tahunan dilaporkan pertahun tahun pajak. Jadi WP tidak sedikit yang lalai dengan kewajibannya untuk menyampaikan SPT Tahunan. Menurut Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, begitu banyak surat edaran tagihan pajak untuk WP yang belum membayar dan menyampaikan SPT Tahunan, tetapi banyak WP yang tidak mempedulikan surat tagihan

tersebut, sebenarnya kembali ke WP antara sadar akan pentingnya pajak bagi pribadi masing-masing WP.

Kepatuhan WP merupakan masalah klasik yang terjadi di setiap Kantor Pelayanan Pajak. Isu kepatuhan menjadi penting karena dengan WP yang patuh, maka akan meningkatkan penerimaan sektor pajak. Menurut Robinson (2008:117), wilayah administrasi yang setingkat Indonesia adalah beragam. Ada yang luas ada yang sempit, ada yang memiliki potensi ekonomi kuat dan ada yang potensi ekonominya rendah. Maka dari itu pendapatan dari sektor pajak pun akan berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Semakin besar pendapatan suatu wilayah maka wilayah itu akan dikatakan makmur dan kaya dari segi ekonominya.

Kepatuhan WP dalam melakukan menyampaikan SPT Tahunan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Kondisi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian SPT Tahunan adalah masih banyaknya WP yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya menyampaikan SPT Tahunan, masih banyaknya WP yang telah membayarkan pajak tetapi tidak menyampaikan SPT Tahunan. WP beranggapan ketika sudah membayarkan pajak kemudian untuk SPT Tahunan nihil maka tidak perlu lagi menyampaikan SPT Tahunan. Perorangan di Bantul yang terdaftar WP dan terdata di lembaga perpajakan sekitar 90.000 Wajib Pajak. Namun, dari angka tersebut yang melakukan pembayaran pajak sekitar 30.000.

Daerah Bantul termasuk daerah yang berpotensi berpenghasilan pajak tinggi. Dilihat dari segi pendidikan yang sudah baik. Pendidikan menjadi jembatan antara WP dengan pendapatan pajak. Semakin berpendidikan tinggi maka akan semakin sadar WP yang mengerti pentingnya pajak. Dilihat dari segi pekerjaan juga Daerah Bantul sudah maju, karena kebanyakan dari penduduk Bantul banyak yang bekerja, baik sebagai PNS maupun Swasta. Potensi pendapatan pajak untuk Daerah Bantul sangat tinggi tetapi realisasi yang terjadi sampai tahun 2015 masih dikatakan rendah, mengingat dari jumlah wajib pajak yang berkewajiban membayar dan melaporkan pajaknya. Penerimaan oajak pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp 750 Miliar. Namun, hingga akhir Desember tercapai sekitar Rp 635 Miliar atau 85%, (Bisnis.com, 7 Januari 2016)

Masyarakat Bantul juga banyak yang telah memiliki usaha sendiri, mulai dari usaha kecil sampai yang mempunyai usaha besar, tetapi untuk para usahawan masih banyak yang belum mempunyai NPWP, dan banyak yang belum mengetahui arti pentingnya pajak. Masyarakat yang telah memiliki usaha kecil sampai menengah banyak yang berpikir bahwa membayar pajak maka pendapatan mereka akan berkurang untuk dibayarkan kepada negara. Berikut ini adalah Rasio penerimaan SPT Tahunan WPOP Usahan dan SPT Tahunan SPT WP Badan:

Tabel 1. Penerimaan SPT Tahunan WPOP Usaha dan WP Badan

No.	Keterangan	Rasio	
		Penerimaan SPT	Tidak Menyampaikan SPT
1	WPOP Usaha	41,21%	58,79%
2	WP Badan	72,71%	27,29%

Sumber : Data Diolah

Dari tabel 1 diatas terlihat bahwa rasio penerimaan SPT Tahunan WP Badan lebih tinggi dari WPOP Usaha. Berarti pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul WP Badan dikatakan lebih patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan dibandingkan dengan WPOP Usaha di Tahun 2015.

Di Daerah Bantul ini pemerintah mempunyai tugas besar yaitu memberikan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak. Terutama bagi daerah yang terpencil dan untuk masyarakat yang berpendidikan rendah. Pemerintah harus memberikan pendaftaran paksa agar terdaftar sebagai WP di Kantor Pelayanan Perpajakan. Secara tidak langsung mereka dipaksakan untuk selalu melaporkan pajaknya. Cara paksaan tersebut, masyarakat akan terbiasa dengan selalu melaporkan pajaknya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah yang timbul antara lain:

1. Masyarakat tidak mengetahui maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi pajak.
2. Kesadaran WP masih rendah untuk membayar dan melaporkan pajak.

3. Potensi pendapatan pajak untuk Daerah Bantul sangat tinggi, tetapi realisasinya masih dikatakan rendah.
4. Pencapaian penerimaan SPT Tahunan Tahun 2015 WPOP Usaha lebih sedikit dibandingkan dengan WP Badan.
5. Kepatuhan WP dalam menyampaikan SPT Tahunan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik
6. Kurangnya sosialisasi pemerintah tentang perpajakan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada analisis kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berkaitan dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi pajak antara tahun 2014 - 2015. Wajib Pajak Orang Pribadi dibatasi lagi dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha, jadi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dengan formulir 1770. Wajib Pajak dikatakan patuh ketika Wajib Pajak menghitung, membayar, dan menyampaikan SPT Tahunan dengan jujur. Penelitian ini meneliti untuk Wajib Pajak yang patuh dilihat dari menyampikan SPT Tahunan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2104-2015, dengan metode pengumpulan data sekunder di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Bantul.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum berlakunya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Tahun 2014?
2. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berkaitan adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Tahun 2015?
3. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak berkaitan dengan adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Tahun 2014 - 2015?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum berlakunya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Tahun 2014.
2. Mengetahui kepatuhan wajib pajak orang pribadi berkaitan adanya kebijakan penghapusan sanksi pajak tahun 2015.
3. Mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak berkaitan dengan adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Tahun 2014 – 2015.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang kepatuhan Wajib Pajak dengan berlakunya penghapusan sanksi pajak.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pajak merupakan penghasilan negara yang sangat membantu pendapatan negara. Ditahun 2015 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Penghapusan Sanksi Pajak PMK No.91. Dengan adanya hal tersebut maka diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak dan melaporkan SPT.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Bantul
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi DJP dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan usaha untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dari sektor pajak.
 - 2) Menyediakan informasi mengenai kebijakan baru yaitu penghapusan sanksi pajak PMK No.91.
 - 3) Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, serta latihan dalam penerapan ilmu akuntansi yang diperoleh selama perkuliahan. Khususnya ilmu yang didalamnya pada penelitian ini adalah ilmu akuntansi perpajakan. Selain itu juga merupakan pengalaman tentang cara menganalisis data yang sebenarnya (riil) dengan menggunakan analisis rasio yang sebenarnya.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak Secara Umum

a. Pengertian Pajak

Menurut Rimsky K. Judisseno (2005:7), Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009, tentang perubahan keempat atas Undang-Undang dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Erly Suandy (2013:2), Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investmen*. Kemudian menurut Mardiasmo (2011:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasar

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk mencapai kesejahteraan umum.

b. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2011:3), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1) Fungsi *Budgetair*

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai negara dan juga sebagai kas negara. Pembiayaan negara baik rutin maupun sebagai pembangunan negara. Sumber keuangan negara, pemerintah berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya sebagai kas untuk negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
Bea Materai (BM).

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f) Perlakukan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

c. Aspek Hukum Pajak

Menurut Ida Zuraida dan Hari Sih Advianto (2011:6), hukum terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hukum publik dan hukum perdata. Hukum publik terdiri atas hukum pidana dan hukum tantra, yang meliputi hukum tata negara dan hukum tata usaha negara. Hukum perdata, meliputi hukum perdata sempit (B.W. = *Burgerlijke Wetboek voor Indonesia*) dan hukum dagang (W.v.K = *Wetboek Van Koophandel*).

Pembagian hukum pajak dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

1) Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yaang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak

atau dapat dikatakan pula segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hukum pajak materiil diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.
- b) UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009.
- c) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

2) Hukum Pajak Formil

Hukum Pajak Formil ialah hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara hukum pajak materiil menjadi kenyataan. Hukum ini memuat cara-cara pendaftaran diri untuk NPWP, cara-cara pembukuan, cara-cara pemeriksaan, cara-cara penagihan, hak dan kewajiban wajib pajak, cara-cara penyidikan, macam-macam sanksi, dan lain-lain. Undang-undang pajak yang termasuk hukum formil ialah sebagai berikut.

- a) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 5 Tahun 2008 tentang

Perubahan Keempat Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- b) UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Abdul Rahman (2010:24), tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

- 1) Pemungutan pajak harus adil. Pajak bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam hal pungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
- 2) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.
- 3) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
- 4) Pengaturan pajak harus berdasarkan UU. Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:
 - a) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya;

- b) Jaminan hukum bagi para Wajib Pajak untuk tidak diperlakukan secara umum;
 - c) Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para Wajib Pajak.
- 5) Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
 - 6) Pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan baik agar tidak mengganggu perekonomian, yaitu kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak diharapkan tidak merugikan dan menghambat usaha masyarakat.
 - 7) Pemungutan pajak harus efisien. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak. Oleh karena itu sistem pemungutan pajak harus dibuat sederhana dan mudah dipahami agar masyarakat tidak mengalami kesulitan.
 - 8) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan Wajib Pajak untuk menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

e. **Wajib Pajak**

Menurut Liberti (2014:20), sesuai dengan ketentuan perpajakan, pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan kepada negara disebut Wajib Pajak. Dalam Pasal 1 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disebutkan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa WP terdiri dari 3 jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Bendahara sebagai pemotong/pemungut pajak. Mereka yang masuk dalam kategori Wajib Pajak Orang Pribadi adalah semua orang telah memperoleh penghasilan, yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak dan dikenakan tarif umum yang jumlahnya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan tersebut dapat bersumber dari hasil sebagai pekerja (pegawai atau karyawan), profesi, atau pun melakukan kegiatan usaha. Mereka yang termasuk sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi misalnya si Anton, Benny, Cynthia, Debora, Erika, Fajar, Gunawan, Hasudungan, Ichsan, Jeremy, Kamarudin, Lucas, Muliana, Nyoman, Oktavianus, Ponijo, Qomar, Rudyanto, Santooso, Timbul, Unanng, Wongso, Xaverius, Yanto, Zainuddin, dan lainnya.

Untuk badan, sesuai dengan pengertiannya dalam UU KUP bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif serta bentuk usaha tetap. Misalnya, sebagai Wajib Pajak Badan yaitu P.T Soada Mara, CV. Sejahtera, PT Bank Mandiri (Persero), PD Pasar Jaya, Firma Abadi, Koperasi Masyarakat Makmur Sentosa, Dana Pensiun PT Surabaya Megah, Yayasan Bangun Bangsa, dan lainnya.

Sedangkan Bendahara adalah pejabat yang ada dalam Satuan Kerja di instansi pemerintah atau lembaga negara yang ditunjuk pimpinannya dengan Surat Keputusan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan. Tugasnya antara lain menghitung pajak, memotong atau memungut pajak, serta menyetornya ke kas negara atau sebagian melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) bagi instansi pemerintah pusat atau lembaga negara, kemudian melaporkan pajak tersebut. Bendahara sebagai WP misalnya Bendahara Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Bendahara Kantor

Pertanahan Kota Surabaya I, Bendahara Dinas Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan, Bendahara Dinas Kesehatan Kota Palembang, Bendahara, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir, dan sebagainya.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Hingga saat ini ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak, Herry Puwono (2010:12,13) yaitu:

1) Official Assesment System

Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi, dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak bersifat pasif. Tahapan-tahapan dalam menghitung dan memperitungkan pajak yang terutang ditetapkan oleh fiskus yang terutang dalam SKP. Selanjutnya Wajib Pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP tersebut.

2) Self Assesment System

Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memeperhitungkan, dan membyar sendiri pajak yang terutang. Sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Selain itu, Wajib Pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

3) *Withholding Tax System*

Dengan sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Untuk waktu sekarang, sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Contohnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pihak lain, atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pajak Pertambahan Nilai.

2. Surat Pemberitahuan Pajak

a. Pengertian SPT

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 (disebut UU KUP), Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan

untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan, khususnya surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan), tidak hanya berfungsi melaporkan perhitungan dan pembayaran Wajib Pajak, tetapi SPT Tahunan juga berfungsi untuk melaporkan perhitungan harta bukan Wajib Pajak. Jadi, data yang terdapat dalam surat pemberitahuan bisa dijadikan parameter kepatuhan Wajib Pajak.

b. Jenis-jenis Surat Pemberitahuan

Menurut Yustinus (2011, 37), Surat pemberitahuan dapat dibedakan berdasarkan waktu pelaporan, berdasarkan subjek pajak, jumlah pajak yang masih harus dibayar, berdasarkan penghasilan untuk orang pribadi, dan berdasarkan urutan waktu pelaporan.

1) SPT Berdasarkan Waktu Pelaporan

Surat pemberitahuan pertama adalah surat pemberitahuan masa dan yang kedua adalah surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan menyampaikan pajak terutang dalam jangka waktu per bulan setelah masa pajak berakhir.

Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Tahun pajak

adalah jangka waktu pelaporan pajak terutang dengan waktu satu tahun atau satu tahun kalender. Surat pemberitahuan tahunan terdiri atas SPT Tahunan PPh orang pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan.

a) Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan

(1) Surat pemberitahuan PPh Pasal 21 adalah surat yang digunakan oleh pemberi kerja, bendahara, dan dana pensiun. Pemotongan terkait dengan penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan antara lain gaji, tunjangan, honor, dan uang pensiunan.

(2) Surat pemberitahuan PPh Pasal 22 adalah surat yang digunakan oleh bendahara atau badan tertentu yang ditunjuk langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Badan dan Wajib Pajak tertentu adalah badan yang melakukan usaha tergolong mewah. Pembayaran PPh 22 berhubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, pemungutan pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

(3) Surat pemberitahuan PPh pasal 23 adalah surat yang digunakan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,

atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya untuk melaporkan penghitungan, pemotongan, dan pembayaran PPh pasal 23 dilakukan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pembayaran deviden, bunga, dan royalti, pembayaran atas penyerahan jasa, serta penyelenggaraan kegiatan. Hadiah, penghargaan, bonus juga termasuk dalam objek pajak PPh pasal 23, selama belum dipotong PPh pasal 21.

(4) Surat pemberitahuan PPh pasal 4 ayat (2) adalah hal-hal penghasilan yang dikenai pajak bersifat final, seperti bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota. Selain itu, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah atau bangunan.

(5) Surat pemberitahuan PPh Pasal 15 adalah pemotongan PPh 15 dilakukan terhadap imbalan kepada perusahaan pelayaran atau penerbangan dalam negeri, perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri, Wajib Pajak luar

negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia, pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian bangun guna.

(6) Surat pemberitahuan PPh pasal 25 adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan pembayaran angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan.

2) SPTSubjek Pajak

Berdasarkan subjek pajak, surat pemberitahuan dibedakan menjadi beberapa jenis berikut ini.

- a) Surat pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi. Surat ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak pribadi, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Termasuk dalam surat pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah surat pemberitahuan tahunan PPh Orang Pribadi form 1770 SS, 1770 S, dan 1770.
- b) Surat pemberitahuan wajib pajak badan. Surat ini digunakan wajib pajak badan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Termasuk dalam surat pemberitahuan

jenis ini adalah surat pemberitahuan tahunan PPh badan form 1771.

3) SPT Berdasarkan Jumlah Pajak Terutang

Berikut ini tiga macam status SPT berdasarkan jumlah pajak terutang.

- a) SPT nihil adalah SPT yang wajib pajaknya tidak memiliki pajak terutang atau SPT yang jumlah pajak terutangnya sama dengan jumlah pajak yang dibayar sendiri atau dipotong/dipungut pihak lain.
- b) SPT kurang bayar adalah SPT yang wajib pajaknya memiliki jumlah pajak yang dibayar sendiri atau dipotong/dipungut pihak lain lebih kecil daripada pajak yang terutang. Bahasa sederhananya, SPT ini dimiliki oleh wajib pajak yang memiliki kekurangan pembayaran pajak ke negara.
- c) SPT lebih bayar adalah SPT yang wajib pajaknya membayar/dipotong jumlah pajak lebih besar daripada pembayaran pajak yang seharusnya sehingga ada kelebihan pembayaran. Kelebihan pembayaran ini dapat diperhitungkan dengan pajak terutang masa pajak berikutnya/tertentu atau dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi).

4) SPT Berdasarkan Jenis Penghasilan atau Pekerjaan

Penghasilan dan profesi yang berbeda maka SPT yang digunakan akan berbeda. Seorang karyawan akan memiliki SPT yang berbeda dengan SPT seorang pengusaha. Berikut ini jenis-jenis SPT menurut penghasilan atau pekerjaan:

- a) SPT 1770 SS adalah SPT yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto selama satu tahun tidak melebihi Rp 60.000.000,00.
- b) SPT 1770 S adalah SPT yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dengan penghasilan bruto selama satu tahun melebihi Rp 60.000.000,00. SPT ini juga digunakan oleh Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan yang bersifat final, atau telah dikenakan PPh final.
- c) SPT 1770, yaitu SPT yang digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha bebas, pekerjaan bebas, dan atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya.

3. Penghapusan Sanksi Pajak

a. Pengertian Penghapusan Sanksi Pajak

Ditulis oleh Suwanto Dian P. (www.jtanzilco.com), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan

atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak sering disebut-sebut sebagai *Sunset Policy* Jilid II setelah tahun 2008. Ada juga yang menyebut sebagai *Reinventing Policy*. Apapun istilah "mereka", dalam Bahasa Indonesia program yang dimaksud adalah Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (disingkat PPSA). Program PPSA diadakan pada tahun 2015 karena tahun ini disebut sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Setelah tahun pembinaan, tahun depan direncanakan akan dilakukan program penegakkan hukum yang lebih keras.

Tujuan PPSA (Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi) ini ada dua, pertama tujuan penerimaan dengan mendorong Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2015, kedua tujuan membangun basis perpajakan yang kuat. Begitu yang tertulis di Peraturan Menteri Keuangan adalah :

Perbedaan PPSA dengan *sunset policy Tahun 2008* bisa dilihat dari beberapa sisi, diantaranya dari:

- 1) Dasar hukum: *Sunset Policy* tahun 2008 menggunakan Pasal 37A Undang-Undang KUP, PPSA menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP;
- 2) Jenis pajak: *Sunset Policy* Tahun 2008 hanya terbatas SPT Tahunan Pajak Penghasilan sedangkan PPSA berlaku untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT Masa semua jenis pajak baik PPh maupun PPN;

- 3) Tahun pajak: *Sunset Policy* untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, sedangkan PPSA berlaku untuk SPT Tahunan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya, dan SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya;
- 4) Metode penghapusan sanksi: pada *Sunset Policy* tahun 2008 sanksi dihapuskan secara otomatis (tidak diterbitkan produk hukum berupa STP), sedangkan dalam PPSA sanksi administrasi dihapuskan dengan cara Wajib Pajak mengajukan permohonan terlebih dahulu;
- 5) Surat pernyataan: pada *Sunset Policy* tahun 2008 tidak ada syarat dan kewajiban membuat surat pernyataan, sedangkan PPSA mengharuskan Wajib Pajak membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan/atau keterlambatan pembayaran dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

b. Dasar Hukum Penghapusan Sanksi Pajak

Yang menjadi dasar hukum adalah:

- 1) Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP);
- 2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas

Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembedulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak (PMK No. 91/PMK.03/2015).

c. Sanksi Administrasi yang dapat Dikurangkan atau Dihapuskan

Sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), atau Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.

d. Batasan Atas Sanksi Administrasi yang dapat Dikurangkan atau Dihapuskan

Sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Anda atau bukan karena kesalahan Anda terbatas atas:

- 1) keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
- 2) keterlambatan pembayaran/penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
- 3) keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau

- 4) pembetulan yang Anda lakukan dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2015.

e. Syarat Penghapusan Sanksi Pajak

Permohonan harus memenuhi persyaratan:

- 1) 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak (STP);
- 2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia (contoh format surat permohonan sesuai Lampiran A.1. PMK No. 91/PMK.03/2015);
- 3) ditandatangani (tidak dapat dikuasakan); dan
- 4) disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar.

f. Banyaknya Permohonan Penghapusan Denda Pajak dapat Dilakukan untuk 1 STP

- 1) permohonan dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali;
- 2) permohonan kedua hanya dapat diajukan setelah Surat Keputusan atas permohonan pertama dikirim.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan (bahasa Inggris : *compliance*) berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas

yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu (id.wikipedia.org). Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kemauan dan kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan menjadi perubahan sikap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan formal Wajib Pajak dapat memenuhi kepatuhannya dengan selalu menghitung, membayar, dan menyampaikan SPT. Wajib Pajak harus menghitung, membayarkan, dan menyampaikan SPTnya dengan jujur dan benar sesuai dengan yang terjadi dengan pendapatan yang sesungguhnya. Pelaporan SPT harus sesuai dengan Undang-Undang PPh dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang ditentukan.

Kepatuhan dapat diwujudkan misalnya dengan penyuluhan, pelayanan, dan penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan dan penagihan dengan menempatkan Wajib Pajak sebagai subyek yang dihargai hak-hak dan kewajibannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah kepatuhan Wajib Pajak efektif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kadang Wajib Pajak memang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPTnya kepada KPP bahkan masih banyak Wajib Pajak yang melalaikan pajaknya yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan

menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi olehnya. Ada juga Wajib Pajak yang memberikan ketidakjelasan alamat kepada KPP sehingga SPT yang dikirimkan tidak diterima oleh Wajib Pajak yang bersangkutan akibatnya Wajib Pajak merasa tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan karena tidak menerima SPT tersebut.

b. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (eprints.uny.ac.id) adalah:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara

substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut John (2007) dalam penelitian Fatmawati (2015:16) menyebutkan faktor-faktor Wajib Pajak yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1) Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dipatuhi. Salah satu sanksi perpajakan adalah pemberian denda untuk Wajib Pajak yang melanggar. Tahun 2015 Dirjen Pajak telah mengeluarkan kebijakan baru yaitu penghapusan sanksi pajak. Harapan DJP dengan kebijakan baru ini dapat meminimalisir Wajib Pajak untuk terkena sanksi perpajakan yang memberatkan Wajib Pajak. Sanksi pajak dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi peraturan perpajakan.

2) Perlakuan terhadap Wajib Pajak yang adil

Menurut faidzul (2015), keadilan Wajib Pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Perilaku yang adil untuk setiap Wajib Pajak dari pihak perpajakan akan memberikan nilai positif untuk pelayanan perpajakan. Nilai positif tersebut akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk selalu melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak tidak berlaku adil.

3) Penegakan hukum

Penegakan hukum akan mendorong Wajib Pajak untuk berlaku patuh terhadap pajaknya. Wajib Pajak patuh karena berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usaha untuk penyelundupan pajak.

4) Besar Penghasilan

Besar penghasilan perorangan atau badan tidak sama antar satu dengan yang lain. Penghasilan akan ditentukan dari pekerjaan atau usaha, pendidikan dan lingkungan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh maka akan semakin besar pula pajak yang dibayarkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti, Haris, dan Intan (2014:38) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah:

1) Kemauan Membayar Pajak

Kemampuan membayar pajak merupakan suatu nilai seseorang untuk mau, rela, dan menukarkan sesuatu untuk memperoleh timbal balik barang atau jasa. Kemauan membayar pajak membuktikan bahwa seseorang telah mengetahui tentang pengetahuan tentang pajak, khususnya untuk kelebihan dan kekurangan membayar pajak.

2) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu penunjang pembangunan negara. Penundaan pembayaran pajak ataupun pengurangan beban pembayaran pajak akan sangat merugikan negara tentu saja akan merugikan untuk diri kita sendiri. Ketika setiap Wajib Pajak sadar akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak maka akan tercipta kepatuhan Wajib Pajak yang baik.

3) Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat secara formal maupun non formal akan berdampak positif

terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak sehingga akan tercipta kepatuhan Wajib Pajak.

4) Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami tentang peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib Pajak yang tidak mengerti dan memahami peraturan perpajakan maka Wajib Pajak akan cenderung tidak taat dalam pajaknya. Semakin paham Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan maka akan semakin sedikit Wajib Pajak untuk melalaikan dalam pembayaran pajaknya. Sehingga Wajib Pajak akan patuh untuk selalu membayar dan melaporkan pajaknya.

5) Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi yang baik dari Wajib Pajak bahwa sistem perpajakan yang sudah ada sekarang lebih efektif dan tentunya lebih memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka akan semakin meningkat kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Kemudahan Wajib Pajak dalam efektifitas sistem perpajakan untuk sekarang ini antara lain yaitu *e-SPT*, *e-Filling*, dan *e-registrasi*.

6) Kualitas Layanan terhadap Wajib Pajak

Pemberian pelayanan yang berkualitas harus mencakup keamanan, kelancaran, kenyamanan dan juga kepastian hukum.

Seorang Wajib Pajak akan merasa puas dengan pelayanan dari petugas pajak yang memuaskan. Petugas pajak harus selalu ada ketika Wajib Pajak ingin atau membutuhkan jasanya. Wajib Pajak belum sepenuhnya paham akan peraturan perpajakan sehingga bantuan dari petugas sangat membantu Wajib Pajak. Sebaliknya petugas pajak harus siap tanggap dalam melayani Wajib Pajak.

d. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan diukur menggunakan Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan. Menurut Surat Edaran DJP Nomor: SE-08/PJ/2014 tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan tahun 2014, Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak =

$$\frac{\text{SPT Tahunan diterima}}{\text{WP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk menghitung kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Penelitian ini hanya meneliti kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi sehingga jumlah SPT Tahunan yang digunakan dalam perhitungan rasio ini adalah SPT Tahunan Wajib Pajak

orang pribadi dan jumlah Wajib Pajak yang digunakan adalah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar wajib SPT Tahunan.

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Komite Pengusaha Alas Kaki Kota Mojokerto)” oleh Kurnia Widhi Hapsari.

Pajak didasarkan pada Undang - Undang yang berarti bahwa pemungutan pajak tersebut sudah disepakati atau disetujui bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Harapan pemerintah terhadap semua Wajib Pajak mengenai pembayaran tanpa adanya kecurangan. Maka sudah seharusnya masyarakat sadarkan kewajibannya untuk membayar pajak. Masyarakat harus membayar pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, Wajib Pajak tersebut tidak menguasai benar tentang Undang-Undang perpajakan sehingga DJP menanggapi hal tersebut sebagai ketidakpatuhan dan memberi pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat untuk memperoleh kepatuhan akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Pengukuran variabelnya menggunakan skala *Likert* dengan skala data yang digunakan berupa skala interval. Sedangkan alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel ini menggunakan strategi survey dengan model

impersonal. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi *linear* berganda dengan uji hipotesisnya berupa uji F dan uji t, untuk mengolah data yang diperoleh digunakan SPSS.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan diduga pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak studi kasus pada Komite pengusaha alas kaki Kota Mojokerto, tidak terbukti kebenarannya.

2. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan *Sunset Policy* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak” oleh Monica Dian Anggraeni tahun 2011.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Sunset Policy* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajibannya membayar pajak, inti dari program *Sunset Policy* adalah adanya pengampunan pajak (*tax amnesty*). Kebijakan dalam bidang perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayar (*willingness to pay*) pajak dari Wajib Pajak.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan survei atau kuesioner terhadap 63 responden yang merupakan Wajib Pajak yang memiliki usaha yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, dengan menggunakan sampel Random Sistematis. Penelitian ini melihat bagaimana dampak (pengaruh) program *Sunset Policy* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan

membayar pajak, seperti Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan. Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan Regresi Linear Sederhana.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa program *Sunset Policy* memberikan pengaruh positif terhadap Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan. Kebijakan sunset ini direspon secara positif oleh Wajib Pajak, yaitu dengan semakin meningkatnya kemauan membayar pajak. Hal ini berarti harapan terjadinya penerimaan pajak yang signifikan dari adanya kebijakan ini bukanlah sesuatu yang mustahil.

3. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sleman” oleh Artiningsih 2013.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana pengaruh kesadaran Wajib Pajak Badan dan pelayanan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Responden dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Sleman dengan memakai sampel sebanyak 100 responden dengan teknik pengambilan sampel *insidental sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak

Badandan pelayanan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkatkepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sleman.


C. Kerangka Berpikir

Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan merupakan hal penting dalam *Self Assessment System* yang dianut Negara Indonesia. Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan SPT Tahunan. Untuk mengatasi hal ini DJP mengeluarkan kebijakan baru yaitu penghapusan sanksi pajak. Kebijakan tersebut diharapkan Wajib Pajak mau untuk aktif kembali sebagai Wajib Pajak yang taat aturan Undang-Undang yang berlaku.

Kebijakan penghapusan sanksi pajak memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk aktif kembali kewajibannya sebagai Wajib Pajak sehingga kepatuhan penyampaian SPT Tahunan diharapkan akan meningkat. Mengetahui ada tidaknya perbedaan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan antara periode sebelum dan sesudah adanya kebijakan penghapusan sanksi pajak akan dilakukan pengujian statistik menggunakan Uji Beda Sampel Berpasangan (*Paired Sample t-Test*).

D. Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka dapat disusun paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Paradigma Penelitian

E. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir yang dijelaskan diatas, maka penulis dapat menarik pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat berkaitan dengan adanya Kebijakan Penghapusan Wajib Pajak?
2. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak akan tetap sama berkaitan dengan adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak?
3. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami penurunan berkaitan dengan adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak?

F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir yang dijelaskan diatas, maka penulis dapat menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis : Terdapat Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha berkaitan dengan adanya kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo No.7 Gose Bantul Telp : 0271-368504, 368510, 36351, Fax : 0274-368582. Waktu yang digunakan penelitian yaitu pada bulan Maret – April 2016.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian lapangan, karena penelitian ini dilakukan dengan cara berhubungan langsung dengan objek penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alamiah tanpa adanya manipulasi, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, Sugiyono (2010:14). Peneliti menggambarkan kondisi yang berkaitan antara Kepatuhan WPOP Usaha dengan berlakunya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak PMK No.91 dalam masyarakat Bantul, melalui WP menyampaikan SPT Tahunan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah suatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun tempat. Subjek penelitian pada dasarnya merupakan yang akan dikenai kesimpulan atau hasil penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Wajib

Pajak Orang Pribadi yang Mempunyai Usaha. Di dalam subjek penelitian terdapat objek penelitian, untuk menjelaskan dari subjek penelitian.

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan yang dimaksud adalah sifat, kuantitas, dan kualitas dari sasaran penelitian. Objek penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Setelah Berlakunya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak.

D. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Menurut Jonathan (2006:17), data sekunder adalah data atau bahan yang diperoleh bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang dibutuhkan meliputi jumlah data WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan dan jumlah WPOP terdaftar di KPP Pratama Bantul tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.

Data penelitian yang kedua dengan teknik wawancara. Menurut Sugiyono (2010:197), melalui wawancara peneliti berusaha mendapatkan informasi lebih mendalam yang ada pada objek penelitian, sehingga peneliti lebih mudah menentukan variabel atau masalah yang harus diteliti. Wawancara ditujukan kepada pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam objek. Wawancara dilakukan dengan Kepala Bagian Pengelola

Data dan Informasi. Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara atau secara sistematis, pedoman peneliti berupa garis-garis besar permasalahan Kepatuhan WPOP Usaha, permasalahan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak, dan Penyampaian SPT Tahunan.

E. Teknik Analisis Data

1. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Berlakunya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Tahun 2014

a. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu

Menurut surat edaran DJP No:SE/08/PJ/2014 tentang target rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan pada Tahun 2014, rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan adalah jumlah seluruh SPT Tahunan yang diterima selama satu tahun dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT Tahunan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No:74/PMK.03/2012 mengatur bahwa Wajib Pajak disebut Wajib Pajak patuh apabila memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka jumlah SPT Tahunan yang digunakan dalam perhitungan rasio kepatuhan wajib pajak adalah

WPOP yang tepat waktu. Perhitungan ini dilakukan pada Tahun 2014. Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini adalah:

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu =

$$\frac{\text{SPT Tahunan WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

b. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak Tepat Waktu

Jumlah SPT Tahunan WPOP yang digunakan dalam perhitungan ini adalah SPT Tahunan WPOP yang tidak tepat waktu yaitu: disampaikan lebih dari tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak. Perhitungan ini dilakukan untuk Tahun 2014, rumus yang digunakan dalam perhitungan ini adalah:

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak Tepat Waktu =

$$\frac{\text{SPT Tahunan WPOP tidak tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

c. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak yang tidak Menyampaikan SPT

Jumlah WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan dalam perhitungan ini adalah selisih antara jumlah WPOP terdaftar yang wajib SPT Tahunan dengan jumlah seluruh penerimaan SPT Tahunan WPOP selama satu tahun. Perhitungan ini dilakukan untuk tahun 2014, dengan rumus:

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak melaporkan SPT =

$$\frac{\text{SPT Tahunan WPOP tidak melaporkan SPT}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

2. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Berkaitan dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Tahun 2015

a. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu

Menurut surat edaran DJP No:SE/08/PJ/2014 tentang target rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan PPh pada Tahun 2014, rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh adalah jumlah seluruh SPT Tahunan yang diterima selama satu tahun dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT Tahunan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No:74/PMK.03/2012 mengatur bahwa Wajib Pajak disebut Wajib Pajak patuh apabila memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka jumlah SPT Tahunan yang digunakan dalam perhitungan rasio kepatuhan Wajib Pajak adalah WPOP yang tepat waktu. Perhitungan ini dilakukan pada tahun 2015. Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini adalah:

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu =

$$\frac{\text{SPT Tahunan WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

b. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak Tepat Waktu

Jumlah SPT Tahunan WPOP yang digunakan dalam perhitungan ini adalah SPT Tahunan WPOP yang tidak tepat waktu yaitu: disampaikan lebih dari tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak. Perhitungan ini dilakukan untuk tahun 2015, rumus yang digunakan dalam perhitungan ini adalah:

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak Tepat Waktu =

$$\frac{\text{SPT Tahunan WPOP tidak tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

c. Rasio Kepatuhan Wajib yang tidak Menyampaikan SPT

Jumlah WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan dalam perhitungan ini adalah selisih antara jumlah WPOP terdaftar yang wajib SPT Tahunan dengan jumlah seluruh penerimaan SPT Tahunan WPOP selama satu tahun. Perhitungan ini dilakukan untuk tahun 2015, dengan rumus:

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak melaporkan SPT =

$$\frac{\text{SPT Tahunan WPOP tidak melaporkan SPT}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100$$

3. Uji Beda Sampel Berpasangan (Paired Sampel t-Test)

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Beda Sampel Berpasangan (*Paired Sampel t-Test*). Menurut Imam Ghozali (2011:66), *Paired Sampel t-Test* digunakan untuk menguji dua sampel

yang berpasangan, apakah keduanya mempunyai rata-rata yang secara nyata berbeda atau tidak. Sampel dalam penelitian ini adalah kepatuhan WPOP Usaha tahun 2014 dengan kepatuhan WPOP Usaha tahun 2015 setelah berlakunya kebijakan penghapusan sanksi pajak.

Hipotesis: Terdapat perbedaan antara kepatuhan wajib WPOP Usaha berkaitan dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi pajak.

Menentukan kriteria pengujian

Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Hipotesis diterima

Jika nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka Hipotesis ditolak

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama Bantul

1. Sejarah dan Latar Belakang

Direktorat Jendral Pajak mengawali pembentukan kantor pelayanan pajak modern dengan meresmikan berdirinya Kantor Pelayanan wajib Pajak Besar (*Large Taxpayer Office – LTO*) pada tahun 2002 yang diikuti peresmian Kantor Pelayanan Pajak Madya (*Medium Taxpayers Office MTO*) di beberapa kanwil tertentu dan dilanjutkan dengan peresmian Kantor Pelayanan Pajak Pratama (*Small Taxpayers Office STO*). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul merupakan salah satu STO, yang pendirinya berdasarkan keputusan Dirjrn Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007 dan mulai beroperasi pada tanggal 30 Oktober 2007. Kantor ini merupakan hasil penggabungan KPPBB Bantul dan pecahan KPP Yogyakarta I. KPP Pratama Bantul menempati sebuah gedung 4 lantai berlokasi di Jl Urip Sumoharjo No 7 Gose Bantul.

KPP Pratama Bantul mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas KPP Pratama menyelenggarakan fungsi :

- a. Penggumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak.
- b. Penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan;
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. Penyuluhan perpajakan;
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
- f. Pelaksanaan eksentensifikasi;
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan konsultasi perpajakan;
- j. Pelaksanaan intensifikasi perpajakan;
- k. Pembetulan ketepatan pajak;
- l. Pelaksanaan administrasi kantor.

2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul adalah menjadi Kantor Pelayanan Pajak modern yang memberikan pelayanan prima berdasarkan integritas dan profesionalisme untuk memberikan kepuasan bagi seluruh *stakeholder*. Sedangkan, Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul adalah meningkatkan kepuasan sekarela Wajib Pajak untuk

mengamankan penerimaan Negara dengan memberikan pelayanan yang prima.

3. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari lima daerah setingkat kabupaten/ kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul terletak di bagian selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kab. Sleman, selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, timur berbatasan dengan Kab. Gunung Kidul sedangkan barat berbatasan dengan Kab. Kulon Progo.

Secara geografis, Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai sebelah selatan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara $07^{\circ}44'04''$ - $08^{\circ}00'27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}12'34''$ - $110^{\circ}31'08''$ Bujur Timur. Luas wilayah kabupaten Bantul $507,85 \text{ km}^2$ dengan topografi sebagai dataran rendah dan lebih dari separonya merupakan daerah perbukitan yang kurang subur.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul adalah Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul beribukota di Kota Bantul yang berjarak 15 km kearah selatan dari pusat kota Yogyakarta. Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten dari 5 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 50.685 ha, terbagi menjadi 17 kecamatan, 75 desa dan 933 pedukuhan. Berdasarkan

hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk sebanyak 1.035.635 jiwa atau 262.766 kepala keluarga (KK).

Tabel 2. Sensus Penduduk Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Luas (km)	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
1	Srandakan	18,32	2	43
2	Sanden	23,16	4	62
3	Kretek	26,77	5	52
4	Pundong	24,3	3	49
5	Bambanglipuro	22,7	3	45
6	Pandak	24,3	4	49
7	Panjang	33,25	3	55
8	Bantul	21,95	5	50
9	Jetis	21,47	4	64
10	Imogiri	54,49	8	72
11	Dlingo	55,87	6	58
12	Banguntapan	28,48	8	57
13	Pleret	22,97	5	47
14	Piyungan	32,54	3	60
15	Sewon	27,16	4	63
16	Kasihani	32,38	4	53
17	Sedayu	34,36	4	54

Sumber: Sub Bagian Umum KPP Pratama Bantul

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.01/20012, sebuah KPP Pratama dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Penagihan;
- e. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;
- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
- g. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Saat ini terdapat 3 Seksi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Pratama Bantul. Secara grafis, struktur organisasi KPP Pratama Bantul dapat dilihat dalam tugas-tugas Sub Bagian/Seksi berikut ini :

- a. Sub Bagian Umum

Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

- b. Seksi Penagihan

Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

- c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan *e-Filing*, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

d. Seksi Pelayanan

Melakukan penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat-surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

e. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

g. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal (RiKI)

Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, penertiban dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

h. Kelompok Pejabat Fungsiona

Melakukan pemeriksaan pajak dalam rangka pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau pemeriksaan dalam rangka tujuan lain.


B. Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan meliputi jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha dengan mengguakan formulir 1770 di KPP Pratama Bantul per 31 Desember tahun 2014 dan 2015. Kemudian jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha dengan formulir 1770 di KPP Pratama Bantul.

Tabel 3. Jumlah WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2014-2015

No	Bulan	Tahun	
		2014	2015
1	Januari	232	312
2	Februari	527	780
3	Maret	1.348	1.509
4	April	342	375
5	Mei	75	65
6	Juni	62	12
7	Juli	37	24
8	Agustus	54	31
9	September	15	75
10	Oktober	18	51
11	November	20	75
12	Desember	9	20
Jumlah		2.739	3.329

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bantul




Gambar 2. Perubahan Penerimaan SPT Tahunan Tahun 2014-2015
Sumber : Data Diolah

Tabel 4. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu, tidak Tepat Waktu dan tidak Melapor

No	Tahun	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Melaporkan	Jumlah WPOP Usaha Terdaftar
1	2014	2.107	632	4.285	7.024
2	2015	2.601	728	4.748	8.077

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bantul



Gambar 3. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu, tidak Tepat Waktu, dan tidak Melapor
Sumber : Data Diolah

1. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Berkaitan dengan Adanya Kebijakan


Penghapusan Sanksi Pajak Tahun 2014

a. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu

Tabel 5. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu Tahun 2014

No.	Bulan	WPOP Tepat Waktu	Rasio %
1	Januari	232	3,30
2	Februari	527	7,50
3	Maret	1348	19,19
Jumlah		2107	30,00

Sumber: Data Diolah



Gambar 4. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu Tahun 2014
Sumber : Data Diolah

Hasil hitung tabel diatas menunjukkan bahwa rasio kepatuhan WP yang menyampaikan SPT tepat waktu mengalami perubahan. Rasio kepatuhan WP yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu mengalami peningkatan sebanding dengan penambahan jumlah WPOP Usaha yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Pada bulan Januari 2014 jumlah WPOP Usaha yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu sebanyak 232 dengan presentase rasio kepatuhan WP sebesar 3,30%. Pada bulan Februari 2014 jumlah WPOP Usahayang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu sebanyak 527 dengan presentase 7,50%. Pada bulan Maret mengalami peningkatan sebesar 821 dari bulan sebelumnya begitu juga persentase rasio kepatuhan WP juga mengalami peningkatan sebesar 11,69%. Maret 2014 jumlah WPOP Usaha yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu sebanyak 1.348 dengan persentase rasio

kepatuhan WPsebesar 19,19%. Jumlah WPOP Usahayang melaporkan SPT Tahunan paling tinggi yaitu pada bulan Maret dikarenakan batas waktu pelaporan SPT Tahunan pada tanggal 31 Maret.

b. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak Tepat Waktu

$$\frac{\text{SPT Tahunan WPOP tidak tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

Tabel 6. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan tidak Tepat Waktu Tahun 2014

No.	Bulan	WPOP tidak Tepat Waktu	Rasio %
1	April	342	4,87
2	Mei	75	1,07
3	Juni	62	0,88
4	Juli	37	0,53
5	Agustus	54	0,77
6	September	15	0,21
7	Oktober	18	0,26
8	November	20	0,28
9	Desember	9	0,13
Jumlah		632	9,00

Sumer : Data Diolah



Gambar 5. Perbandingan WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan tidak Tepat Waktu Tahun 2014

Sumber : Data Diolah

Hasil perhitungan tabel menunjukkan bahwa rasio kepatuhan WP yang tidak tepat waktu menyampaikan SPT Tahunan tahun 2014 selalu mengalami perubahan. Pada bulan April 2014 jumlah WPOP Usahayang menyampaikan SPT Tahunan tidak tepat waktu sebanyak 342 dengan persentase rasio kepatuhan WP sebesar 4,87%. Pada bulan Mei 2014 jumlah WPOP Usaha yang melaporkan SPT Tahunan tidak tepat waktu mengalami penurunan sebesar 267 yaitu sebanyak 75 dengan persentase rasio kepatuhan WP sebesar 1,07%. Pada bulan Juni 2014 jumlah WPOP Usaha yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 62 dengan persentase kepatuhan WP sebesar 0,88%. Pada bulan Juli 2014 jumlah WPOP Usahayang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 37 dengan persentase rasio kepatuhan WP sebesar 0,53%. Pada bulan Agustus 2014 Jumlah WPOP Usahayang tidak tepat

waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 54 dengan persentase rasio kepatuhan WP sebesar 0,77%. Pada bulan September 2014 jumlah WPOP Usahayang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 15 dengan persentase rasio kepatuhan WP sebesar 0,21%. Pada bulan Oktober 2014 jumlah WPOP Usahayang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 18 dengan persentase rasio kepatuhan WP sebesar 0,26%. Pada bulan November 2014 jumlah WPOP Usahayang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 20 dengan persentase rasio kepatuhan WP sebesar 0,28%. Kemudian pada bulan Desember 2014 jumlah WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan yang tidak tepat waktu sebanyak 9 dengan persentase kepatuhan WP sebesar 0,13%. Jadi untuk tahun 2014 jumlah WPOP Usahayang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan paling tinggi pada bulan April, begitu juga dengan rasio kepatuhan WP. Sedangkan jumlah keseluruhan tahun 2014 jumlah WPOP Usahayang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan yaitu sebanyak 632 dengan persentase 9,00%.

c. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak Menyampaikan SPT

$$\frac{\text{SPT Tahunan WPOP tidak melaporkan SPT}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

Tabel 7. Jumlah WPOP Usaha yang tidak menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2014

No.	Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP tidak Melaporkan	Rasio %
1	2014	7.024	4.285	61,01

Sumber: Data Diolah

Hasil perhitungan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah WPOP Usaha yang tidak menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 4.285 dengan persentase rasio kepatuhan WP sebesar 61,01%. Dilihat dari persentase rasio kepatuhan WP lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah WPOP Usahayang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

2. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Berkaitan dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Tahun 2015


a. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu

$$\frac{\text{SPT Tahunan WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

Tabel 8. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu Tahun 2015

No.	Bulan	WPOP Tepat Waktu	Rasio %
1	Januari	312	3,86
2	Februari	780	9,66
3	Maret	1509	18,68
Jumlah		2601	32,20

Sumber : Data Diolah



Gambar 6. WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu Tahun 2015

Sumber : Data Diolah

Hasil hitung pada tabel diatas menunjukkan bahwa rasio kepatuhan WP yang menyampaikan SPT Tahunan setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak mengalami perubahan setiap bulannya. Pada bulan Januari 2015 jumlah WPOP Usahayang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak sebanyak 312 dengan persentase rasio

kepatuhan WP 3,86%. Pada bulan Februari 2015 jumlah WPOP Usahayang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak meningkat 468 yaitu menjadi 780 dengan persentase rasio kepatuhan WP orang pribadi sebesar 9,66%. Kemudian bulan Maret 2015 jumlah WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 1.509 dengan persentase rasio kepatuhan WP18,68%. Jumlah WPOP Usahayang menyampaikan SPT Tahunan yang tepat waktu setelah adanya penghapusan sanksi pajak paling tinggi pada bulan Maret, karena batas akhir menyampaikan SPT Tahunan untuk WPOP Usaha. Jadi hasil jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak dari tahun 2014 ke tahun2015 meningkat sebanyak 494, dari tahun 2014 sebanyak 2.107 menjadi 2.601. Persentase rasio kepatuhan WP yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak juga mengalami peningkatan sebesar 2,26%.


b. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak Tepat Waktu

$$\frac{\text{SPT Tahunan WPOP tidak tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

Tabel 9. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan tidak Tepat Waktu Tahun 2015

No.	Bulan	WPOP tidak Tepat Waktu	Rasio %
1	April	375	4,64
2	Mei	65	0,80
3	Juni	12	0,15
4	Juli	24	0,30
5	Agustus	31	0,38
6	September	75	0,93
7	Oktober	51	0,63
8	November	75	0,93
9	Desember	20	0,25
Jumlah		728	9,01

Sumber : Data Diolah



Gambar 7. WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan tidak Tepat Waktu Tahun 2015

Sumber : Data Diolah

Hasil perhitungan tabel menunjukkan bahwa rasio kepatuhan WP yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak tahun 2015 selalu mengalami perubahan. Pada bulan April 2015 jumlah WPOP Usahayang menyampaikan SPT Tahunan tidak tepat waktu sebanyak 375 dengan persentase rasio kepatuhan WP sebesar 4,64%. Pada bulan Mei 2015 jumlah WPOP Usahayang melaporkan SPT Tahunan tidak tepat waktu mengalami penurunan sebesar 310 yaitu menjadi 65 dengan persentase rasio kepatuhanWP sebanyak 0,80%. Pada bulan Juni 2015 jumlah WPOP Usaha yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 12 dengan persentase 0,15%. Pada bulan Juli 2015 jumlah WPOP Usaha yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 24 dengan persentase rasio kepatuhanWP sebesar 0,30%. Pada bulan Agustus 2015 jumlah WPOP Usahayang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 31 dengan persentase rasio kepatuhanWP sebesar 0,38%. Pada bulan September 2015 jumlah WPOP Usahayang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 75 dengan persentase rasio kepatuhan WPsebesar 0,93%. Pada bulan Oktober 2015 jumlah WPOP Usahayang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 51 dengan persentase rasio kepatuhanWP sebesar 0,63%. Pada bulan November 2015 jumlah WPOP Usahayang tidak tepat waktu dalam

menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 75 dengan persentase rasio kepatuhan WP sebesar 0,93%. Kemudian pada bulan Desember 2015 jumlah WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan yang tidak tepat waktu sebanyak 20 dengan persentase kepatuhan WP sebesar 0,25%. Jadi untuk tahun 2015 jumlah WPOP Usaha yang tidak tepat dalam menyampaikan SPT Tahunan paling tinggi pada bulan April, begitu juga dengan rasio kepatuhan WP. Sedangkan jumlah keseluruhan tahun 2014 WPOP menyampaikan SPT Tahunan tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak yaitu sebanyak 728 dengan persentase rasio kepatuhan WP sebesar 9,01%. Jadi hasil jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak dari tahun 2014 ke tahun 2015 meningkat sebanyak 96, dari tahun 2014 sebanyak 632 menjadi 728. kemudian persentase kepatuhan WP yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak juga mengalami peningkatan sebesar 0,01%.

c. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak Menyampaikan SPT

$$\frac{\text{SPT Tahunan WPOP tidak melaporkan SPT}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

Tabel 10. Jumlah WPOP Usaha yang tidak Menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2015

No.	Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP tidak Lapor	Rasio %
1	2014	8.077	4.748	58,78

Sumber : Data Diolah

Hasil perhitungan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah WPOP Usaha yang tidak menyampaikan SPT Tahunan setelah berlakunya kebijakan penghapusan pajak sebanyak 4748 dengan persentase rasio kepatuhan WP sebesar 58,78%. Jumlah WPOP Usahayang tidak melaporkan SPT Tahunan setelah adanya penghapusan sanksi pajak meningkat 463 dari tahu 2014.

3. UjiBeda Sampel Berpasangan (*Paired Sampel t-Test*)

Tabel 11. *Output Paried Sampel t-Test*

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Tahun2014	702,3333	3	578,29087	333,87639
	Tahun2015	867,0000	3	603,22384	348,27145

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Tahun2014 & Tahun2015	3	0,990	0,089

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 – Tahun 2014 Tahun 2015	-164,66667	86,55827	49,97444	-379,68932	50,35599	-3,295	2	0,081

Sumber : Data Diolah

Hasil tabel diatas menunjukkan nilai $t_{hitung} = -3,295 < 4303$ sehingga penelitian ini tidak berhasil atau H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan antara kepatuhan WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan antara sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan penghapusan sanksi pajak di Kantor Pelayan Pajak Pratama Bantul.

4. Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis menggunakan Uji Statistik Beda Sampel Berpasangan tidak terdapat perbedaan antara WPOP Usaha sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan penghapusan sanksi pajak Tahun 2014-2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Hasil yang diperoleh dari t_{hitung} sebesar -3,295 dengan ketentuan t_{tabel} sebesar 4,303 sehingga diperoleh t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dan hasil hipotesis ditolak.

Jumlah penyampaian SPT Tahunan WPOP Usaha yang tepat waktu setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak memang mengalami peningkatan dibandingkan dengan penyampaian SPT Tahunan sebelum berlakunya penghapusan sanksi pajak. Rasio kepatuhan WPOP Usaha juga mengalami peningkatan setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak. Peningkatan rasio kepatuhan WPOP Usaha sebesar 2,20%.

Jumlah kepatuhan WPOP Usaha bertambah sebanyak 492. Sebelum berlakunya penghapusan sanksi pajak jumlah WPOP Usaha yang patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan sebesar 2.107, kemudian setelah berlakunya kebijakan penghapusan sanksi pajak jumlah kepatuhan WPOP Usaha menjadi 2.601. Rata-rata rasio kepatuhan WPOP Usaha setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak mengalami peningkatan. Rata-rata rasio kepatuhan WPOP Usaha sebelum berlakunya penghapusan sanksi pajak sebesar 30%. Rata-rata ini mengalami peningkatan sebesar 2,20%, karena setelah berlakunya kebijakan penghapusan sanksi pajak rasio kepatuhan WPOP Usaha sebesar 32,20%.

DJP mengeluarkan kebijakan baru berupa kebijakan penghapusan sanksi pajak dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada WP baik WPOP maupun WP Badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Salah satu kewajiban WP adalah menyampaikan SPT Tahunan sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan. Kebijakan penghapusan sanksi pajak memberikan keuntungan kepada WP yang

belum aktif serta WP yang belum tepat dalam melaporankan pajak ditahun sebelumnya. Sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) atau denda penyampaian SPT Tahunan akan dihapuskan di tagihan WP yang melakukan pelanggaran. Peraturan penghapusan sanksi pajak berlaku 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2015. Sehingga disayangkan ketika WP yang belum benar dalam melaporkan pajak atau WP yang belum aktif tidak memanfaatkan peraturan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penghapusan sanksi pajak belum berhasil menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan WPOP khususnya WPOP Usaha. Kemudahan-kemudahan yang diberikan DJP ternyata belum mampu meningkatkan kepatuhan WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu. Dibuktikan dari hasil uji beda sampel berpasangan antar sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan penghapusan sanksi pajak.

DJP mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi pajak untuk daerah Bantul dibidang belum berhasil untuk mendorong WP untuk menyampaikan SPT Tahunan sesuai aturan perpajakan. WPOP Usaha masih ada yang tidak patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu sebelum tanggal 31 Maret. Jumlah WPOP Usaha yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan bertambah sebanyak 96. Sedangkan, rasio kepatuhan WPOP Usaha juga mengalami peningkatan sebesar 0,01%. Masih adanya WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan melebihi batas jatuh tempo,

menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan sanksi pajak belum menjadi solusi yang ampuh untuk menekan keterlambatan WPOP Usaha dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Jumlah WPOP Usaha yang tidak melaporkan penghapusan sanksi pajak mengalami peningkatan sebanyak 463. Rata-rata rasio kepatuhan WPOP Usaha yang tidak menyampaikan SPT Tahunan mengalami penurunan sebesar 2,23%. Hasil rata-rata rasio kepatuhan WPOP Usaha yang tidak menyampaikan SPT Tahunan bagus, karena semakin sedikit WPOP Usaha yang aktif kembali sebagai WP yang patuh. Tetapi, keberhasilan kebijakan penghapusan sanksi pajak dikatakan berhasil tidak hanya dilihat dari penurunan rasio kepatuhan WPOP Usaha yang tidak melaporkan SPT Tahunan, tetapi dilihat dari rasio kepatuhan WPOP Usaha yang tepat waktu dan rasio kepatuhan WPOP Usaha yang tidak tepat waktu.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan penghapusan sanksi pajak belum berhasil untuk daerah Bantul yaitu kesadaran Wajib Pajak. Menurut Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi ada sebagian WP yang telah membayar pajak, tetapi WP tidak menyampaikan SPT Tahunan. Sedikit atau banyak WP yang telah membayar pajak dan tidak menyampaikan SPT Tahunan, tetap akan mengurangi jumlah kepatuhan WPOP Usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Kriteria WP dikatakan patuh yaitu WP yang menghitung, membayar, dan menyampaikan SPT tepat waktu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya. Maka ditarik kesimpulan pada sebagai berikut:

1. Jumlah WPOP Usaha yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu setelah berlakunya kebijakan penghapusan sanksi pajak bertambah sebanyak 494, dari tahun 2014 diperoleh 2.107 dan ditahun 2015 sebanyak 2.601. Rasio kepatuhan WPOP Usaha tepat waktu setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak meningkat sebesar 2,20%, pada tahun 2014 sebesar 30,00% dan tahun 2015 sebesar 32,20%.
2. Jumlah WPOP Usaha yang melaporkan SPT Tahunan tidak tepat waktu setelah adanya kebijakan penghapusan sanksi pajak bertambah sebanyak 96, yaitu tahun 2014 sebanyak 632 dan di tahun 2015 sebesar 728. Hasil rasio kepatuhan WPOP Usaha tidak tepat waktu setelah berlakunya kebijakan penghapusan sanksi pajak meningkat sebesar 0,01% yaitu tahun 2014 sebesar 9,00% dan tahun 2015 sebesar 9,01%.
3. Jumlah WPOP Usaha yang tidak melaporkan SPT Tahunan setelah adanya kebijakan penghapusan sanksi pajak bertambah sebanyak 463, yaitu diperoleh hasil untuk tahun 2014 sebanyak 4.285 dan tahun 2015 sebanyak 4.748. Tetapi untuk rasio kepatuhan wajib pajak dikatakan menurun sebesar 2,23%, yaitu tahun 2014 sebesar 61,01% dan tahun 2015 sebesar 58,78%. Hasil yang diperoleh dari rasio kepatuhan wajib

pajak kebijakan penghapusan sanksi pajak berhasil meningkatkan WPOP Usaha untuk aktif kembali sebagai wajib pajak, dimana wajib pajak harus melaporkan, membayarkan kemudian melaporkan SPT Tahunan.

4. Hasil statistik menggunakan uji beda berpasangan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan penghapusan sanksi pajak di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Bantul. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian hipotesis menggunakan *Paired Sample t-Test* yang diperoleh nilai dari t_{hitung} sebesar -3,295 dengan ketentuan t_{tabel} sebesar 4,303 sehingga diperoleh t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dan hasil hipotesis ditolak. Berarti Direktorat Jenderal Pajak belum berhasil meningkatkan kepatuhan WPOP Usaha melalui peraturan kebijakan penghapusan sanksi pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jendral Pajak harus selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya melaporkan pajak. Sosialisasi paling efektif dilakukan dengan eksekusi atau mendatangi warga Bantul yang telah mempunyai usaha sendiri, tanpa memperhatikan besar kecilnya usaha yang dimiliki karena banyak sekali UMKM di Bantul yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

2. Setiap Wajib Pajak baru yang telah mendaftarkan diri langsung diberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, tidak hanya dalam bentuk CD atau hard-copy tetapi harus diberikan penjelasan secara lisan. Agar Wajib Pajak memahami betul peran sebagai Wajib Pajak yang patuh sesuai dengan UU perpajakan.
3. Aparatur perpajakan harus mengawasi wajib pajak ketika wajib pajak mulai lalai dalam membayarkan maupun melaporkan pajaknya, dengan cara selalu memberikan peringatan kepada wajib pajak yang telat dalam membayar ataupun menyampaikan SPT Tahunan. Surat teguran, sebaiknya segera sesudah WP lalai tanpa harus menunggu tahun-tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman. (2010). *Administrasi Perpajakan*. Bandung : Nuansa.
- Herry, Purwono. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Eprints. “Bab II kajian Teori”. *Artikel*. Diunduh dari <http://eprints.uny.ac.id/7889/3/BAB%202-09409134015.pdf> pada hari Sabtu, 31 Oktober 2015.
- Erly, Suandy. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ida, Zuraida, dan L.,Y., Hari Sih Advianto. (2011). *Penagihan Pajak*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Imam, Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang:Undip.
- Incuna, Surawijaya. (2015). “Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015” *Artikel*. Diunduh dari pajaktaxes.blogspot.com/2015/05/pengurangan-atau-penghapusan-sanksi.html?m=1 pada hari Senin, 19 Oktober 2015.
- Jonathan, Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Liberti, Pandiangan. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rimsky, K. Judisseno. (2005). *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Robinson, Taligan. (2008). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Sinar Grafika Offser.
- Pahala, Marihot, Siahaan. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siti, M., Haris, W. dan Intan, Immanuel. (2014) Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi pada KPP pratama Kota Madiun). *Jurnal*.

Siti, Resmi. (2011). *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Suwanto, Dian, Pranoto. (2015). “Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015”. *Artikel*. Diunduh dari <http://www.jtanzilco.com/blog/detail/137/slug/pengurangan-atau-penghapusan-sanksi-administrasi-tahun-2015-tax-amnesty> pada hari Kamis, 29 Oktober 2015.

Wikipedia. (2013). “Kepatuhan”. *Artikel*. Diunduh dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Kepatuhan> pada hari Kamis, 29 Oktober 2015.

Yustinus, Prastowo, et al. (2011). *Buku Pintar Menghitung Pajak*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JALAN RING ROAD UTARA NOMOR 10, MAGUWO HARJO, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA - 55282
TELEPON (0274) 4333951- 53; FAKSIMILE (0274) 4333954; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- ~~02~~ /WPJ.23/BD.05/2016 3 Maret 2016
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian

Yth. Kepala KPP Pratama Bantul
Jalan Urip Sumoharjo Nomor 7 Gose Bantul

Sehubungan dengan surat saudara Nomor S-17088/WPJ.23/KP.05/2016 tanggal 11 Februari 2016 terkait hal Permohonan Ijin Penelitian atas :


Nama / NPM : Istiqomah / 14812147004
Jenjang Pendidikan : Strata 1 / Akuntansi
Universitas/Instansi : Universitas Negeri Yogyakarta
Keperluan/Instansi : Penelitian Skripsi
Judul : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

dengan ini Kantor Wilayah DJP D.I.Yogyakarta **memberikan izin** untuk membantu memberikan kesempatan Penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan *soft-copy* dan *hard-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id sedangkan *hard-copy* dikirim ke Perpustakaan Kantor Pusat DJP dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat dilaksanakannya penelitian.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP D.I.Y
Kepala Bidang P2Humas



Ayu Morita Wuryansari
NIP.196711181995032001

JUMLAH WP TAHUN 2014-2015

No.	Keterangan	Tahun	
		2014	2015
1.	Jumlah WP terdaftar	93.505	100.874
2.	Jumlah WP OP	14.527	16.011
1	Jumlah WP OP UsahawanWajib SPT	7.024	8.077
2.	Jumlah WP OP usaha yang melaporkan SPT tepat waktu	2.107	2.601
3.	Jumlah WP OP usaha yang melaporkan SPT tidak tepat waktu	632	728
4.	Jumlah WP OP usaha yang melaporkan SPT tidak melapor *)	Silahkan di hitung	Silahkan di hitung

*) Terdapat WP yang tidak melapor SPT

Tahunannamunmelakukanpembayaranpajak.

JUMLAH WP TAHUN 2014-2015 @BULAN

No	Bulan	Tahun	
		2014	2015
1	Januari	232	312
2	Februari	527	780
3	Maret	1.348	1.509
4	April	342	375
5	Mei	75	65
6	Juni	62	12
7	Juli	37	24
8	Agustus	54	31
9	September	15	75
10	Oktober	18	51
11	November	20	75
12	Desember	9	20
Jumlah		2.739	3.329

1. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak BerkaitandenganAdanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Tahun 2014

a. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{2.107}{7.024} \times 100\%$$

$$= 30 \%$$

1) Januari

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{232}{7.024} \times 100\%$$

$$3,30\%$$

2) Februari

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{527}{7.024} \times 100\%$$

$$7,50\%$$

3) Maret

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{1.348}{7.024} \times 100\%$$

$$19,19\%$$

b. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak Tepat Waktu

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{632}{7.024} \times 100\%$$

$$= 9 \%$$

1) April

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{342}{7.024} \times 100\%$$

$$4,87\%$$

2) Mei

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{75}{7.024} \times 100\%$$

$$1,07\%$$

3) Juni

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{62}{7.024} \times 100\%$$

$$0,88\%$$

4) Juli

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{37}{7.024} \times 100\%$$

0,53%

5) Agustus

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{54}{7.024} \times 100\%$$

0,77%

6) September

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{15}{7.024} \times 100\%$$

0,21%

7) Oktober

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{18}{7.024} \times 100\%$$

0,26%

8) November

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{20}{7.024} \times 100\%$$

0,28%

9) Desember

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{9}{7.024} \times 100\%$$

0,13%

c. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak Menyampaikan SPT

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{4.285}{7.024} \times 100\%$$

61,01%

2. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak BerkaitandenganAdanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Tahun 2015

a. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{2.601}{8.077} \times 100\%$$

$$= 32,2 \%$$

1) Januari

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{312}{8.077} \times 100\%$$

$$3,86\%$$

2) Februari

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{780}{8.077} \times 100\%$$

$$9,66\%$$

3) Maret

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{1.509}{8.077} \times 100\%$$

$$18,68\%$$

b. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak Tepat Waktu

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{728}{8.077} \times 100\%$$

$$= 9,01 \%$$

1) April

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{375}{8.077} \times 100\%$$

$$4,64\%$$

2) Mei

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{65}{8.077} \times 100\%$$

$$0,8\%$$

3) Juni

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{12}{8.077} \times 100\%$$

$$0,15\%$$

4) Juli

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{24}{8.077} \times 100\%$$

0,3%

5) Agustus

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{31}{8.077} \times 100\%$$

0,38%

6) September

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{75}{8.077} \times 100\%$$

0,38%

7) Oktober

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{51}{8.077} \times 100\%$$

0,63%

8) November

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{75}{8.077} \times 100\%$$

0,93%

9) Desember

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{20}{8.077} \times 100\%$$

0,25%

c. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak Menyampaikan SPT

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{4.748}{8.077} \times 100\%$$

58,78%

UjiBeda Sampel Berpasangan (*Paired Sampel t-Test*)

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Tahun2014	702,3333	3	578,29087	333,87639
	Tahun2015	867,0000	3	603,22384	348,27145

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Tahun2014 & Tahun2015	3	,990	,089

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Tahun 2014 – Tahun 2015	-164,66667	86,55827	49,97444	-379,68932	50,35599	-3,295	2	,081

t Table

cum. prob	$t_{.50}$	$t_{.75}$	$t_{.80}$	$t_{.85}$	$t_{.90}$	$t_{.95}$	$t_{.975}$	$t_{.99}$	$t_{.995}$	$t_{.999}$	$t_{.9995}$
one-tail	0.50	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	0.0005
two-tails	1.00	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.002	0.001
df											
1	0.000	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66	318.31	636.62
2	0.000	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327	31.599
3	0.000	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215	12.924
4	0.000	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	0.000	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	0.000	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	0.000	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	0.000	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	0.000	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	0.000	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11	0.000	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12	0.000	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13	0.000	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14	0.000	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15	0.000	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16	0.000	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17	0.000	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18	0.000	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19	0.000	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20	0.000	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
21	0.000	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819
22	0.000	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792
23	0.000	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.768
24	0.000	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745
25	0.000	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725
26	0.000	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707
27	0.000	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690
28	0.000	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674
29	0.000	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659
30	0.000	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646
40	0.000	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551
60	0.000	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232	3.460
80	0.000	0.678	0.846	1.043	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639	3.195	3.416
100	0.000	0.677	0.845	1.042	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626	3.174	3.390
1000	0.000	0.675	0.842	1.037	1.282	1.646	1.962	2.330	2.581	3.098	3.300
Z	0.000	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291
	0%	50%	60%	70%	80%	90%	95%	98%	99%	99.8%	99.9%
	Confidence Level										

Resume realisasi Target Rasio Penerimaan SPT Tahun Pelaporan 2015

Jenis WP	WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh	Target Rasio		Realisasi		Capaian
		SPT	%	SPT	%	%
1	2	3	4	5	5/2	5/3
Badan	4,217	3,057	72.50%	3,066	72.71%	100.28%
Orang Pribadi	68,18	49,431	72.50%	54,092	79.34%	109.43%
TOTAL	72,397	52,488	72.50%	57,158	78.95%	108.90%


Uraian / Tahun	2012	2013	2014	2015
WP Terdaftar	79,717	83,248	93,505	100,874
WP Terdaftar Wajib SPT	70,555	70,399	74,382	72,397
Target Rasio Kepatuhan	70.00%	70.00%	72.50%	72.50%
Realisasi SPT Tahunan PPh	48,656	48,658	51,218	57,158
Rasio Kepatuhan	68.96%	69.12%	68.86%	78.95%
Capaian Rasio Kepatuhan	98.52%	98.74%	94.98%	108.90%

Penyampaian SPT
Penyampaian SPT

	Wajib Pajak		Realisasi Penyampaian SPT			
	WP Terdaftar	Wajib SPT	KB	LB	Nihil	Total
All			647	84	56.427	57.158
Badan	6.054	4.217	202	5	2.859	3.066
OP Karyawan	77.963	60.103	160	71	50.532	50.763
OP Non Karyawan	16.011	8.077	285	8	3.036	3.329

Ketepatan Waktu

	Tepat Waktu		Terlambat		Total SPT
	%	Tepat Waktu	%	Terlambat	Jumlah
All	94,92%	54.254	5,08%	2.904	57.158
Badan	86,89%	2.664	13,11%	402	3.066
OP Karyawan	96,51%	48.989	3,49%	1.774	50.763
OP Non Karyawan	78,13%	2.601	21,87%	728	3.329



SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- MEMPUNYAI PENGHASILAN :
- DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 - DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
 - YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
 - DARI PENGHASILAN LAIN

TAHUN PAJAK

2 0

LAMPIRAN I

BL TH BL TH

NORMA PEMBUKUAN

SPT PEMBETULAN KE -

PERHATIAN : • SEBELUM MENGERIS BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKRETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM KOTAK PILIHAN YANG SESUAI

IDENTITAS	NPWP	:	
	NAMA WAJIB PAJAK	:	
	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	:	KLU:
	NO. TELEPON/FAKSIMILI	:	
	PERUBAHAN DATA	:	LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA

*) Pengisian kolom-kolom yang bernomor rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

		RUPIAH *)
A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5)	1
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5)	2
	3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3)	3
	4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk)	4
	5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5
	6. ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB	6
	7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5 - 6)	7
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	8. KOMPENSASI KERUGIAN	8
	9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)	9
	10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ K/ K/M/ PH/ HB/	10
	11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 - 10)	11
C. PPh TERUTANG	12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)	12
	13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	13
	14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)	14
D. KREDIT PAJAK	15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Diisi dari formulir 1770 - II Jumlah Bagian A Kolom 7)	15
	16. <input type="checkbox"/> a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14-15)	16
	<input type="checkbox"/> b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	
	17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN	17a
	b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	17b
c. FISKAL LUAR NEGERI	17c	
18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a + 17b + 17c)	18	
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	19. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (16-18) TGL LUNAS	19
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)	
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	20. PERMOHONAN PPh Lebih Bayar pada 19 b mohon a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN c. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPKP PASAL 17 C (WP PATUH)	
	b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG PAJAK d. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPKP PASAL 17 D (WP TERTUTU)	
G. LAMPIRAN	21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR	21
	DIHITUNG BERDASARKAN a. <input type="checkbox"/> 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16 c. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI	
	b. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU	

- SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAIK YANG DIISI (MAUPUN YANG TIDAK DIISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA :
- | | |
|--|---|
| a. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KEJUSUREN DIKUSURKAN | g. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA |
| b. <input type="checkbox"/> SBP LEMBAR K-3 PPh PASAL 23 | h. <input type="checkbox"/> FOTOKOPI TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI (TBPLN) |
| c. <input type="checkbox"/> NILAI RACA DAN LAP LADA RULING/KAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DAN BAYAR | i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK KAWIN PISAH HARTA DAN/ATAU MEMPUNYAI NPWP SENDIRI |
| d. <input type="checkbox"/> BUKTI LUNAS KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL | j. <input type="checkbox"/> DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU) |
| e. <input type="checkbox"/> BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK : AN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI | k. <input type="checkbox"/> |
| f. <input type="checkbox"/> FOTOKOPI FORMULIR 1721 A1 DAN/ATAU 1721-A2 (FORMBAR) | l. <input type="checkbox"/> |

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertabukan di atas beserta lampiran-lampiran saya adalah benar, lengkap dan jelas.

WAJIB PAJAK KUASA TANGGAL: _____

NAMA LENGKAP : _____

NPWP : _____

TANDA TANGAN

PERHATIAN: • SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PELURUJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

**BAGIAN A: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN)**

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN : TIDAK DIAUDIT

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

NPWP AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK :

		RUPIAH
1.	PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :	
	a. PEREDARAN USAHA	<input type="text"/>
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	<input type="text"/>
	c. LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)	<input type="text"/>
	d. BIAYA USAHA	<input type="text"/>
	e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d)	<input type="text"/>
2.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	
	a. BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA	<input type="text"/>
	b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK	<input type="text"/>
	c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN	<input type="text"/>
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN	<input type="text"/>
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	<input type="text"/>
	f. PAJAK PENGHASILAN	<input type="text"/>
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK/ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA	<input type="text"/>
	h. SANKSI ADMINISTRASI	<input type="text"/>
	i. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL	<input type="text"/>
	j. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	<input type="text"/>
k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	<input type="text"/>	
	l. JUMLAH (2a s.d. 2k)	<input type="text"/>
3.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:	
	a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA	<input type="text"/>
	b. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL	<input type="text"/>
	c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	<input type="text"/>
	d. JUMLAH (3a s.d. 3c)	<input type="text"/>
4.	JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)	<input type="text"/>

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI YANG MENGGUNAKAN
- NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
- PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA

TAHUN PAJAK

2 0

BL

TH

s.d

BL

TH

NORMA

PEMBUKUAN

PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI BACA LAH BUKU PE TUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG			
2.	INDUSTRI			
3.	JASA			
4.	PEKERJAAN BEBAS			
5.	USAHA LAINNYA			
JUMLAH BAGIAN B			JBB	

Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1

BAGIAN C: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO/BIAYA (Rupiah)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
JUMLAH BAGIAN C			JBC	

Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2

BAGIAN D: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	ROYALTI	
3.	SEWA	
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH	
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA	
JUMLAH BAGIAN D		JBD

Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke - dari halaman Lampiran-II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN,
PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

BL TH BL TH
 NORMA PEMBUKUAN

PERHATIAN : • SEBELUM MENGIISI BACA: AHLI PERBUKTI TUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR /DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

(1)	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK (2)	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK (3)	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *) (6)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT (Rupiah) (7)
			NOMOR (4)	TANGGAL (5)		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15. (Jst)						
JUMLAH BAGIAN A					JBA	

Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

- *1) - DTP = PPh Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke - dari halaman Lampiran-II

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

TAHUN PAJAK

2 0

BL

TH

s.d

BL

TH

 NORMA PEMBUKUAN

PERHATIAN : • SEBELUM MENGGISI BAGALAH BUKU PE TUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA		
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI		
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
4.	HADIAH UNDIAN		
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSUIN YANG DIBAYAR SEKALIGUS		
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD		
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH		
9.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
10.	USAHA JASA KONSTRUKSI		
11.	PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM		
12.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI		
13.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
14.	DIVIDEN		
15.	PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA		
16.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
17.	JUMLAH (1 s.d.16)		

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	BEASISWA	
6.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

PENGHASILAN NETO ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	(Rupiah)

FORMULIR

1770 - IV

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKLAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- HARTA PADA AKHIR TAHUN
- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

TAHUN PAJAK

2 0

s.d
BL TH BL TH NORMA PEMBUKUANPERHATIAN • SEBELUM MENGERAS BACA ALUR KURSI PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK. DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
dst				
JUMLAH BAGIAN A		JBA		

BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
dst				
JUMLAH BAGIAN B			JBB	

BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NO.	NAMA ANGGOTA KELUARGA	TANGGAL LAHIR	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala KPP (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Jabatan : (7)
Alamat : (8)
Nomor Telepon : (9)
Bertindak selaku : Wajib Pajak
 Wakil
dari Wajib Pajak
Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)

bersama ini mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) :

Nomor : (13)
tanggal : (14),

sebagai akibat dari (15):

- keterlambatan penyampalan SPT atas:
- SPT : (16)
 - Tahun Pajak/Masa Pajak*) : (17)
 - Tanggal : (18)
- pembedulan SPT atas:
- SPT : (19)
 - Tahun Pajak/Masa Pajak*) : (20)
 - Tanggal : (21)
 - Jumlah pembayaran pajak : (22)
 - Tanggal pembayaran pajak : (23)
 - Tempat pembayaran pajak : (24)
 - NTPN : (25)
- keterlambatan pembayaran pajak atas:
- SPT : (26)
 - Tahun Pajak/Masa Pajak*) : (27)
 - Jumlah pembayaran pajak : (28)
 - Tanggal pembayaran pajak : (29)
 - Tempat pembayaran pajak : (30)
 - NTPN : (31)
- (32)

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (33)

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar
1	Surat Pernyataan (34)	... lembar
2	Fotokopi SPT /print-out SPT berbentuk dokumen elektronik	1 (satu) set
3	Fotokopi bukti penerimaan/bukti pengiriman surat	1 (satu) lembar
4	Fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak	... lembar
5	Fotokopi Surat Tagihan Pajak	1 (satu) lembar

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/wakil*)

Keterangan:

1. Berita tanda X pada yang sesuai.
2. *) Diisi dengan pilihan yang sesuai.

Nama : (2)
NPWP : (3)
Jabatan : (4)
Alamat : (5)
Nomor Telepon : (6)
Bertindak selaku : Wajib Pajak
 Wakil

dari Wajib Pajak

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)

Sehubungan dengan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi:

Nomor : (9)
Tanggal : (10)

dengan ini kami menyatakan bahwa (11) :

- keterlambatan penyampaian SPT (12) Tahun Pajak/Masa Pajak*) (13) yang kami sampaikan pada tanggal (14) ;
- pembetulan SPT (15) Tahun Pajak/Masa Pajak*) (16) yang kami sampaikan tanggal (17) dan kami telah melunasi kekurangan pembayaran pajak yang tercantum dalam SPT pembetulan sebesar (18) pada tanggal (19) di (20) dengan NTPN (21); dan/ atau*)
- keterlambatan pembayaran pajak yang tercantum dalam SPT (22) Tahun Pajak/Masa Pajak*) (23) sebesar (24) yang telah kami laksanakan pada tanggal (25) di (26) dengan NTPN (27) ,

dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan kami.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

..... (28)
Wajib Pajak/wakil*)

Materai Rp6.000,00

Keterangan:

1. Berita tanda X pada yang sesuai.
2. *) Diisi dengan pilihan yang sesuai.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JALAN RING ROAD UTARA NOMOR 10, MAGUWO HARJO, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA - 55282
TELEPON (0274) 4333951- 53; FAKSIMILE (0274) 4333954; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- ⁰² WPJ.23/BD.05/2016 3 Maret 2016
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian

Yth. Kepala KPP Pratama Bantul
Jalan Urip Sumoharjo Nomor 7 Gose Bantul

Sehubungan dengan surat saudara Nomor S-17088/WPJ.23/KP.05/2016 tanggal 11 Februari 2016 terkait hal Permohonan Ijin Penelitian atas :


Nama / NPM : Istiqomah / 14812147004
Jenjang Pendidikan : Strata 1 / Akuntansi
Universitas/Instansi : Universitas Negeri Yogyakarta
Keperluan/Instansi : Penelitian Skripsi
Judul : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

dengan ini Kantor Wilayah DJP D.I.Yogyakarta **memberikan izin** untuk membantu memberikan kesempatan Penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan *soft-copy* dan *hard-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id sedangkan *hard-copy* dikirim ke Perpustakaan Kantor Pusat DJP dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat dilaksanakannya penelitian.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP D.I.Y
Kepala Bidang P2Humas



Ayu Morita Wuryansari
NIP.196711181995032001